

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA BERDASARKAN PADA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
2424 K/Pid.Sus/2013¹**

Oleh :
Muhammad Ath Thaariq Lihawa²
Roy Ronny Lembong³
Deizen Devens Rompas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perlindungan dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2424K/Pid.Sus/2013. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Uu Nomor 23 Tahun 2004 secara jelas mengatur hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan fisik dari ancaman kekerasan lebih lanjut, hak untuk mengajukan gugatan, serta hak untuk menerima bantuan medis, psikologis, dan sosial. 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2424K/Pid.Sus/2013 memberikan contoh konkret mengenai penerapan sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus ini melibatkan seorang suami yang menjadi korban kekerasan dari istri atau pasangannya. Putusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan menerapkan hukum untuk kasus KDRT, termasuk penilaian terhadap jenis kekerasan yang terjadi dan dampaknya terhadap korban. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan hukuman penjara dan/atau denda yang diterapkan terhadap pelaku. Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2424K/Pid.Sus/2013 menunjukkan bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus KDRT dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang mendalam.

Kata Kunci : *suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan gender diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar bisa berperan dan

berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ataupun ekonomi serta sosial budaya, pendidikan dan pertahanan juga keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.⁵ Oleh karena itu sudah seharusnya hak suami dan isteri juga harus diatur agar perkawinan mampu terhindar dari perselisihan dan tindakan yang bisa membahayakan suami maupun isteri.

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan suami-isteri dapat terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik (kekerasan) yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang melalui adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam ranah rumah tangga yang bersifat personal dan bukan bersifat publik yang dimana biasanya melibatkan antara suami dengan isteri, orang tua dengan anak, anak dengan anak. Laki-laki (suami) yang menjadi kepala keluarga biasanya selalu menjadi pelaku utama dalam sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki (suami) juga dapat menerima perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga biasanya cenderung disembunyikan (*hidden crime*), karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan tindakan tersebut dari orang lain ataupun pandangan publik.⁶ Secara umum, kaum laki-laki (suami) sering dipandang sebagai pelaku utama kekerasan dalam rumah tangga. Namun, penting untuk diingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga bisa dilakukan oleh wanita (istri) terhadap anggota keluarga lainnya, termasuk suami. Sering kali, masyarakat menganggap kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami sebagai hal yang wajar dan sebagai bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Mereka cenderung berpikir bahwa suami harus bisa menghadapi dan mengatasi situasi tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seringkali dipandang sebagai isu yang hanya melibatkan perempuan sebagai korban. Namun, fenomena sosial ini tidak hanya terbatas pada perempuan; suami juga bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101324

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadrís. Volume 4. Nomor 1. 2009 hlm.138

⁶ Muhammad Ishar Hilmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm.1

umum yang cenderung menyudutkan perempuan sebagai korban utama seringkali mengabaikan realitas bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menimpa pria. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Akhir-akhir ini kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami meningkat. Suami yang mengalami siksaan secara fisik maupun mental oleh isteri. Kebanyakan suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan diri dan meminta bantuan.⁷

Tindakan kekerasan secara fisik ini merupakan siksaan isteri terhadap suami akibat hilangnya rasa hormat isteri terhadap suami serta isteri sudah tidak lagi melayani nafkah batin kepada suami. Selama ini, undang-undang yang ada cenderung memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga seringkali terjadi diskriminasi terhadap suami dalam hal akses terhadap perlindungan hukum.

Padahal, suami juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri. Hanya ada beberapa undang-undang yang memungkinkan suami mendapatkan perlindungan hukum ketika mereka mengalami kekerasan dari isteri.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)).⁸ Undang-Undang ini secara eksplisit mencakup perlindungan bagi perempuan sebagai korban, tetapi juga memberikan pengaturan umum yang seharusnya berlaku untuk semua pihak, termasuk laki-laki. Sayangnya, dalam praktiknya, sering kali perlindungan hukum ini lebih banyak dipraktikkan dalam konteks perempuan sebagai korban, dan perlindungan bagi suami sebagai korban sering kali kurang mendapatkan perhatian.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini biasanya dilakukan melalui musyawarah ataupun dapat melalui pengadilan. Jika suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya jarang terungkap di masyarakat.⁹ Karena bisa jadi sang suami gengsi, malu kepada keluarga, tidak dipercaya, dan lembaga negara yang tidak cepat tanggap dan

menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini dikarenakan yang menjadi korban adalah laki-laki (suami). Dalam pandangan hukum positif, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk tindak kejahatan (pidana) dan diatur secara khusus dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jika kita melihat di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat pengertian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹⁰

Berdasarkan pasal tersebut pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatas, terdapat frasa “setiap perbuatan terhadap (seseorang)”. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, (seseorang) disini dapat diartikan sebagai subjek hukum yang sifatnya umum, yang menitik beratkan pada posisi tidak hanya laki-laki (suami) dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi perempuan (isteri) dapat melakukan hal demikian. Sehingga lebih lanjut laki-laki (suami) menjadi salah satu unsur dalam lingkup rumah tangga yang juga perlu perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdiri atas:

- a) Suami, isteri dan anak
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam satu rumah tangga
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Laki-laki (suami) selalu dianggap sosok yang kuat dan tangguh yang harus menahan luka dan tidak mau melawan demi isteri dan anak-anaknya. Karena perannya sebagai kepala rumah tangga, laki-laki (suami) biasanya berkuasa atas keluarganya seperti perlindungan, perekonomian dan lain sebagainya. Jarang sekali memang dalam suatu penelitian atau kasus yang dimana suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah

⁷ Pinondang, “Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami”, Jurnal Rectum, Vol. 3 No. 2 (Juli 2021), hlm.427

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁹ Susan S. F. Ellis, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosial dan Hukum* (Jakarta: Penerbit YPPI, 2017), 120-135.

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

tangga yang dilakukan oleh isteri untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas ditemui contoh kasus mengenai kekerasan terhadap suami yang dilakukan oleh isteri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 2424 K/Pid.Sus/2013/ PN.Dpk.¹¹ seorang isteri yang bernama Heryani telah terbukti melakukan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap suaminya sendiri yang bernama Wandim dengan menyambit suaminya menggunakan *cuter* (pisau) di bagian punggung hingga menyebabkan luka sobek.¹² Hal ini kemudian menjadi bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada pihak perempuan, akan tetapi juga laki-laki pun bisa menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga hal tersebut dapat diperkuat dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan.¹³ Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) itu adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi laki-laki dan perempuan tidak boleh mengabaikan kasus ini karena baik perempuan maupun laki-laki memiliki resiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pemukulan suami terhadap isteri sebagai tindakan membela diri yang juga berarti pembalasan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak membahasnya.¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2424 K/Pid.Sus/2013 memberikan wawasan penting mengenai penerapan hukum terhadap kasus di mana suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang memberikan landasan untuk perlindungan hukum terhadap semua korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam prakteknya terdapat tantangan dan hambatan yang mempengaruhi perlindungan hukum yang efektif bagi suami.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang

perlindungan?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2424K/Pid.Sus/2013 ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan

Perlindungan hukum bagi pihak korban kekerasan sangat penting karena beberapa alasan fundamental yang berhubungan dengan keadilan, keamanan, dan pemulihan korban.

Suami dalam hal ini dilindungi oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasal 1 mendefinisikan KDRT sebagai segala tindakan terhadap anggota keluarga yang berakibat fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga, termasuk suami, berhak mendapatkan perlindungan dari KDRT. Suami dapat melapor ke pihak berwenang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan.

Perlindungan hukum bagi pihak korban kekerasan tidak hanya merupakan kewajiban hukum dan etika, tetapi juga langkah krusial dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan berempati. Karena itu perlindungan hukum bagi pihak korban kekerasan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda, yaitu dalam:¹⁵

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Undang-Undang ini mengatur mengenai perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana, termasuk: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) di Indonesia memberikan kerangka hukum yang penting dalam melindungi hak-hak korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun Undang-Undang ini tidak secara khusus membahas kekerasan dalam rumah tangga, tetapi perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini sangat relevan dan dapat diterapkan dalam konteks KDRT.¹⁶

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 2424 K/Pid.Sus/2013/ PN.Dpk.,

¹² https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/72d458f799e8fe90ab843d77e_adfa36e.html, Diakses pada tanggal 5 februari 2024, Pada pukul 13.25 Wita

¹³ Kementerian PPPA, *Data Jumlah kasus KDRT*, <https://www.metrotvnews.com/play/b2s>, Diakses Pada tanggal 5 Februari 2024

¹⁴ Pinondang, *Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami*, Jurnal Rectum, Vol. 3 No. 2 (Juli 2021), hlm. 427.

¹⁵ Maria Santoso, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan: Perspektif dan Implementasi*, 2021, 30-35.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang ini menetapkan hak-hak korban yang penting, yang relevan dalam konteks KDRT:

- a. Hak atas Perlindungan: Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak atas perlindungan untuk menghindari ancaman atau intimidasi dari pelaku. Ini termasuk perlindungan fisik dan jaminan kerahasiaan identitas korban.
 - b. Hak atas Bantuan: Korban berhak mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan hukum. Bantuan ini penting untuk mendukung pemulihan korban KDRT.
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Peraturan ini mengatur tentang prosedur dan standar layanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur bahwa setiap korban KDRT berhak mendapatkan layanan perlindungan dan pemulihan, termasuk akses ke rumah aman, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial. Selain itu, peraturan ini menetapkan prosedur bagi lembaga terkait untuk menangani dan mendukung korban secara efektif.¹⁷
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Peraturan Pemerintah ini memberikan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), di dalamnya terdapat:¹⁸
- a. Pasal 2: Mekanisme pelaksanaan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Pasal 6: Penyediaan fasilitas perlindungan, seperti tempat penampungan dan bantuan hukum.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)): Undang-undang ini merupakan salah satu produk hukum yang penting dalam rangka melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-undang ini disahkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, serta

untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan tersebut. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)) mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran.

Berdasarkan semua peraturan yang mempunyai kaitan dengan hal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pentingnya untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni:¹⁹

1. Perlindungan dari Kekerasan Fisik dan Psikologis
 - a. Kekerasan Fisik: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa korban kekerasan fisik berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan yang menimbulkan luka, memar, atau cedera. Pasal 5 Undang-Undang ini mengatur bahwa negara wajib memberikan perlindungan yang mencakup pemisahan antara korban dan pelaku, serta penyediaan fasilitas medis dan psikologis.
 - b. Kekerasan Psikologis: Undang-Undang ini juga mencakup perlindungan terhadap kekerasan psikologis yang mencakup ancaman, teror, atau perilaku yang menimbulkan trauma psikologis. Pasal 6 UU ini menyebutkan perlunya pendampingan dan terapi psikologis untuk membantu korban dalam proses pemulihan.
2. Perlindungan Hukum melalui Pengadilan: Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 memberikan hak kepada korban untuk mengajukan permohonan perintah perlindungan ke pengadilan. Perintah perlindungan ini bisa berupa larangan pelaku untuk mendekati korban, larangan komunikasi, atau perintah untuk tidak melakukan kekerasan lebih lanjut.²⁰
 - a. Hak untuk Mengajukan Gugatan: Korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku di pengadilan. Pasal 10 mengatur bahwa korban berhak untuk menggugat pelaku atas dasar kekerasan yang dilakukan, dan pengadilan

¹⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

¹⁹ Rini H. Adi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia* (Penerbit Pustaka Pelajar, 2019), 105-120.

²⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004

wajib memberikan keputusan yang adil.²¹

3. Perlindungan Sosial dan Ekonomi:
 - a. Pemulihan Ekonomi: Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 mengatur bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan bantuan sosial dan ekonomi untuk memulihkan kondisi keuangan mereka. Pasal 12 mengatur tentang hak korban untuk menerima bantuan ekonomi dari pemerintah atau lembaga sosial.
 - b. Rehabilitasi: Pasal 13 Undang-Undang ini menyebutkan perlunya program rehabilitasi untuk membantu korban dalam proses pemulihan fisik dan psikologis, termasuk program rehabilitasi sosial dan ekonomi yang dirancang untuk mengembalikan kemandirian korban.
4. Perlindungan melalui Kebijakan dan Program Negara
 - a. Penyuluhan dan Pendidikan: Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 mengatur pentingnya penyuluhan dan pendidikan mengenai kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat. Pasal 14 menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan cara-cara pencegahannya.
 - b. Fasilitas Perlindungan: Undang-undang ini juga mengatur tentang penyediaan fasilitas perlindungan bagi korban, seperti rumah aman atau tempat penampungan sementara. Pasal 15 mengatur bahwa pemerintah dan lembaga sosial harus menyediakan fasilitas ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan korban.²²
5. Kewajiban Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah
 - a. Lembaga Pemerintah: Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 menegaskan kewajiban lembaga pemerintah, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan responsif terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Lembaga Non-Pemerintah: Undang-Undang ini juga mendorong keterlibatan lembaga

non-pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menyediakan layanan dan dukungan bagi korban. Pasal 17 mengatur peran serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam program perlindungan dan rehabilitasi korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menetapkan perlindungan hukum untuk suami yang menjadi saksi atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan utama perlindungan ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada suami selama proses peradilan pidana. Rasa aman ini meliputi perlindungan terhadap ancaman terhadap hak, jiwa, raga, harta, dan keluarga mereka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan salah satu regulasi penting di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mengatur berbagai aspek penanganannya. Berikut adalah perlindungan hak-hak korban seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang tersebut, serta pentingnya pemulihan bagi korban:

- a. Perlindungan dari Pihak-Pihak Terkait (Pasal 10(a)): Korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan pihak lainnya. Perlindungan ini dapat berupa tindakan sementara atau berdasarkan perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan korban selama proses hukum berlangsung dan mencegah kekerasan lebih lanjut.²³
- b. Pelayanan Kesehatan (Pasal 10(b)): Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka. Ini termasuk perawatan fisik yang diperlukan untuk mengatasi cedera akibat kekerasan serta penanganan medis yang berkelanjutan jika diperlukan.²⁴
- c. Penanganan Kerahasiaan (Pasal 10(c)): Penanganan terhadap kasus kekerasan harus memperhatikan kerahasiaan identitas dan informasi pribadi korban. Ini bertujuan untuk

²¹ Siti Marini, *Hukum Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Undang-Undang dan Implementasinya* (Penerbit RajaGrafindo Persada, 2020), 130-145

²² Ahmad Fauzi, *Perlindungan Korban Kekerasan: Implementasi dan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat* (Penerbit Sinar Grafika, 2021), 75-90.

²³ Pasal 10 (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

²⁴ Pasal 10 (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

melindungi korban dari stigma sosial dan potensi bahaya lebih lanjut yang mungkin timbul akibat terbukanya informasi pribadi mereka.

d. Pendampingan dan Bantuan Hukum (Pasal 10(d)): Korban berhak mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum selama proses pemeriksaan. Bantuan ini mencakup dukungan dalam memahami hak-hak mereka dan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa kasus mereka ditangani secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pelayanan Bimbingan Rohani (Pasal 10(e)): Korban juga berhak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani yang dapat membantu mereka dalam proses pemulihan spiritual dan emosional setelah mengalami kekerasan.

Pemulihan korban KDRT sangat penting karena kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan fisik dan psikis yang mendalam. Dampak kekerasan ini tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan korban dalam jangka panjang. Proses pemulihan meliputi:²⁵

a. Perawatan Medis dan Psikologis: Korban membutuhkan perawatan untuk cedera fisik serta terapi untuk mengatasi trauma psikologis. Ini mencakup konseling, terapi psikologis, dan dukungan medis.

b. Dukungan Sosial dan Rehabilitasi: Korban memerlukan dukungan sosial yang bisa berupa bantuan dari lembaga sosial, kelompok pendukung, dan program rehabilitasi untuk membantu mereka kembali ke kehidupan normal.

c. Pemulihan Ekonomi dan Sosial: Korban sering kali memerlukan bantuan dalam hal pemulihan ekonomi, seperti bantuan finansial atau pekerjaan, serta dukungan dalam membangun kembali hubungan sosial dan jaringan dukungan mereka.

d. Program Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak korban dan cara melindungi diri juga penting untuk membantu korban memulihkan diri dan mencegah kekerasan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mendukung proses pemulihan mereka, memastikan bahwa mereka

mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.²⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan termasuk:

1. Kurangnya Sosialisasi: Banyak korban yang tidak menyadari hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Sosialisasi dan penyuluhan yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

2. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, seringkali menghambat efektivitas program perlindungan dan rehabilitasi.

3. Stigma Sosial: Stigma sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga masih kuat di banyak komunitas, yang dapat menghambat korban untuk melapor dan mencari bantuan.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, psikologis, hukum, sosial, dan ekonomi, serta melibatkan peran aktif dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan upaya bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2424K/Pid.Sus/2013

Penerapan sanksi pidana di Indonesia terkait kasus di mana seorang istri menganiaya suami, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga (UU PKDRT), melibatkan beberapa langkah dan prinsip hukum yang penting.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2424K/Pid.Sus/2013, seorang istri yakni Heryani Binti Djuanaidi melakukan penganiayaan terhadap suaminya dengan cara menyambitkannya ke paha korban, yang mengakibatkan jaket korban robek dan luka robek di bagian perut serta

²⁵ Maya Setiawan, *Pemulihan Korban Kekerasan: Pendekatan Terpadu dalam Penanganan KDRT* (Penerbit Citra Hukum, 2022), 102-115.

²⁶ Arief Hidayat, *Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004* (Penerbit Mandala, 2021), 45-58

paha kiri. Perseteruan antara terdakwa dan korban sebenarnya sudah berlangsung lama, dengan penyebab utama berupa pertengkaran yang sering terjadi akibat dugaan perselingkuhan terdakwa dengan laki-laki lain. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa atas tindakan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan Pasal 5 huruf a dan melanggar Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁷

Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana 5 bulan penjara kepada terdakwa. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung, hukuman tersebut dipangkas menjadi 1 bulan penjara. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa kesenjangan dalam penerapan putusan dan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. **Konsistensi Hukum (Penurunan Hukuman):** Penurunan hukuman dari 5 bulan menjadi 1 bulan oleh Mahkamah Agung dapat menciptakan kesan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga dianggap kurang serius, meskipun dapat menyebabkan luka fisik yang signifikan. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dalam penegakan hukum.
2. **Perlindungan terhadap Korban (Fokus pada Tindakan Terdakwa):** Meskipun ada mekanisme untuk melindungi korban, sering kali tidak ada langkah-langkah rehabilitasi atau dukungan bagi korban setelah kejadian. Ini penting untuk mencegah kekerasan lebih lanjut di masa depan.
3. **Pertimbangan Latar Belakang Konflik (Dinamika Relasional):** Ketegangan yang berkepanjangan antara suami dan istri, seperti masalah perselingkuhan, dapat memengaruhi penilaian hukum. Namun, latar belakang ini tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk tindakan kekerasan.
4. **Persepsi Masyarakat (Stigma dan Ketidakadilan):** Kesenjangan dalam penerapan hukum bisa diperburuk oleh stigma sosial yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi, bukan tindak pidana yang serius. Ini dapat menghalangi korban untuk melapor atau mencari keadilan.

Penerapan sanksi dalam kasus ini menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan hukum, tetapi juga menciptakan kesenjangan antara tingkat keparahan tindakan dan hukuman yang dijatuhkan. Penilaian yang lebih hati-hati dan

dukungan sistemik diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan pencegahan kekerasan di masa mendatang. Secara keseluruhan terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan dalam penerapan putusan ini, baik dari segi penegakan hukum yang konsisten maupun perlindungan dan dukungan bagi korban. Upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga dan memperkuat mekanisme hukum sangat diperlukan.

Penerapan sanksi pidana memberikan kepastian hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Hal ini memberikan dorongan bagi korban untuk melaporkan tindakan kekerasan, mengetahui bahwa ada sistem hukum yang akan melindungi mereka, apalagi berkaitan dengan penganiyaan terhadap suami yang sangat jarang sekali terjadi dan menjadi suatu hal yang memalukan di kalangan masyarakat dalam hal melapor. Namun adanya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga pastinya menegaskan bahwa kekerasan bisa terjadi pada siapapun di dalam rumah, bahkan dilakukan siapapun yang ada dalam rumah.

Penerapan sanksi pidana dalam kasus istri yang menganiaya suami di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (PKDRT) pada pokoknya harus melibatkan beberapa langkah seperti:

1. Penyelidikan dan proses hukum yang adil.
2. Penjatuhan hukuman yang sesuai berdasarkan beratnya tindak pidana.
3. Perlindungan dan dukungan untuk korban.
4. Upaya rehabilitasi untuk pelaku.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2424K/Pid.Sus/2013 adalah salah satu putusan yang menjadi referensi penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam kasus ini, suami menjadi korban dari tindakan kekerasan oleh istri atau pasangan. Penting untuk memahami rincian kasus, seperti jenis kekerasan yang terjadi (fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi), dan situasi khusus yang melatarbelakangi kekerasan tersebut.²⁸ Dasar hukum perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sendiri diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dimana undang-undang ini memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarga dari kekerasan, tanpa memandang gender. Ini mencakup suami sebagai

²⁷ Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁸ Tim Redaksi Hukum Pidana, *Putusan-Putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Penerbit Kompas, 2014)

korban. Pasal 1 angka 1 dan 2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyebutkan:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak, yang berakibat atau berpotensi menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.”

“Kekerasan Fisik adalah tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Berdasarkan definisi diatas kita dapat melihat bahwa Kekerasan Dalam Rumsah Tangga (KDRT) ini mencakup segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran. Ini berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikan secara emosional atau mental.

Secara spesifik juga menjelaskan bahwa kekerasan fisik sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Definisi ini penting untuk menentukan jenis kekerasan yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Berdasarkan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2424K/Pid.Sus/2013, terdapat beberapa elemen yang harus diperhatikan yakni:

1. Penjatuhan Hukuman dan Pertimbangan Pengadilan: Hukuman yang Ditetapkan: Pidana Penjara: Pidana penjara selama 5 bulan dengan masa percobaan 10 bulan dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Ini berarti terdakwa akan menjalani hukuman penjara jika tidak mematuhi syarat masa percobaan. Namun dalam Putusan pada tingkat kasasi, terdakwa dijatuhkan pidana penjara hanya selama 1 (satu) bulan.
2. Kejadian Kekerasan / Sebab Cekcok: Akibat dari cekcok antara terdakwa dan saksi Wandim, saksi Wandim mengalami cedera akibat sabetan cutter di pinggang. Ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik terjadi sebagai hasil dari konflik yang sudah berkepanjangan.
3. Penyebab Pertengkaran: Penyebab

pertengkaran disebabkan karena adanya perselingkuhan, dimana tindakan terdakwa yang terlibat dalam perselingkuhan dan menikah dengan orang lain telah menyebabkan ketegangan dan cekcok dalam hubungan dengan saksi Wandim (suami terdakwa). Perselingkuhan sering kali menjadi sumber utama konflik dalam rumah tangga, yang dapat memicu kekerasan.

4. Pertimbangan Efek Jera: Pengadilan harus mempertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan cukup untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Jika hukuman dianggap terlalu ringan, ada risiko bahwa terdakwa mungkin tidak merasa tertekan untuk mengubah perilaku atau merasa bahwa konsekuensi dari tindakan mereka tidak signifikan.
5. Tujuan Pidana: Bukan Balas Dendam: Penting untuk diingat bahwa tujuan pidana adalah untuk menegakkan hukum, bukan untuk membalas dendam. Pidana harus berfokus pada rehabilitasi pelaku, perlindungan korban, dan pencegahan tindak pidana di masa depan.
6. Pola Pencegahan: Hukuman yang memadai diharapkan dapat mencegah pelaku dan masyarakat umum dari melakukan kejahatan serupa. Ini termasuk menegakkan hukum secara adil dan memastikan bahwa pelaku memahami konsekuensi dari tindakannya.

Berdasarkan konteks kasus ini, keputusan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan dengan masa percobaan 10 bulan harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk:²⁹

1. Berat Ringannya Tindak Pidana: Apakah hukuman tersebut sesuai dengan dampak kekerasan yang terjadi dan situasi khusus kasus ini.
2. Efek Jera: Apakah hukuman dapat memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan.
3. Perlindungan dan Rehabilitasi: Memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan bahwa pelaku mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi.
4. Penjatuhan hukuman yang tepat adalah kunci untuk memastikan bahwa tujuan hukum dan keadilan dapat tercapai secara efektif dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga.

Hukuman penjara selama 1 bulan mencerminkan pertimbangan yang diambil oleh

²⁹ Budi Santoso, *Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan: Studi Kasus dan Analisis* (Jakarta: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2021), 134-139.

pengadilan mengenai beratnya tindak pidana dan upaya rehabilitasi. Durasi hukuman yang singkat juga menunjukkan bahwa pengadilan menilai ada faktor peringanan yang signifikan atau bahwa ini adalah pelanggaran pertama. Selama dan setelah proses hukum, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan korban mendapatkan dukungan yang sesuai, termasuk bantuan medis, psikologis, dan sosial.³⁰

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 400/Pid.Sus/2012/PT.Bdg., yang memberikan sanksi pidana penjara selama 5 bulan, sedangkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 2424K/Pid.Sus/2013 memberikan sanksi pidana penjara selama 1 bulan. Berangkat dari kedua putusan tersebut terjadi perubahan sanksi pidana, artinya putusan Mahkamah Agung mengambil keputusan yang lain yaitu dengan merubah sanksi pidana.

Tata cara pemberian perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk suami yang menjadi korban dan saksi kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:³¹

1. Kriteria Pemberian Perlindungan (Pasal 28 ayat (1)): Perlindungan LPSK akan diberikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:
 - a. Pentingnya kesaksian atau peran korban dalam kasus yang sedang diproses;
 - b. Tingkat ancaman yang dapat membahayakan keselamatan saksi dan/atau korban;
 - c. Hasil evaluasi dari tim medis atau psikolog mengenai kondisi saksi dan/atau korban;
 - d. Rekam jejak tindak pidana yang mungkin terkait dengan saksi dan/atau korban.
2. Prosedur Permohonan Perlindungan (Pasal 29 ayat (1)): Untuk memperoleh perlindungan, saksi dan/atau korban harus mengikuti prosedur berikut:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK, baik atas inisiatif pribadi maupun atas permintaan pejabat berwenang;
 - b. LPSK akan segera memproses dan memeriksa permohonan yang diterima;
 - c. Keputusan mengenai permohonan perlindungan harus dikeluarkan oleh LPSK dalam waktu maksimal 7 hari sejak permohonan diajukan.

Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa LPSK

berwenang memberikan perlindungan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, seperti:

1. Kesiediaan Saksi dan Korban: Setelah permohonan diterima, saksi dan/atau korban diharuskan menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan. Pernyataan ini mencakup:
 - a. Kesiediaan untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. Kesiediaan untuk mematuhi aturan yang berkaitan dengan keselamatan diri;
 - c. Kesiediaan untuk tidak berhubungan dengan pihak ketiga tanpa persetujuan LPSK selama dalam masa perlindungan;
 - d. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tentang keberadaan mereka selama berada di bawah perlindungan LPSK;
 - e. Ketentuan lain yang dianggap perlu oleh LPSK untuk memastikan efektivitas perlindungan.

Berdasarkan pada prosedur ini, diharapkan saksi dan korban dapat mendapatkan perlindungan yang memadai dan aman selama proses peradilan.

Berdasarkan Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan yang diberikan kepada saksi atau korban dapat dihentikan jika ditemukan bahwa kesaksian, laporan, atau informasi yang diberikan tidak didasarkan pada itikad baik. Namun, jika tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku tidak terbukti dalam pengadilan, hal ini tidak menyebabkan penghentian perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut (Pasal 32A ayat (2)).³²

Penghentian perlindungan harus dilakukan secara tertulis. Selain itu, Pasal 33 hingga Pasal 36 mengatur bantuan yang dapat diberikan kepada saksi atau korban. Bantuan ini diberikan atas permintaan tertulis dari saksi atau korban, atau dari pihak yang mewakili mereka, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK akan menilai kelayakan dan menentukan jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak permohonan diterima. LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang memiliki

³⁰ Maria Haryani, *Penerapan Hukuman dalam Kasus Pidana: Analisis dan Pertimbangan* (Jakarta: Penerbit Nusantra Jaya, 2019), 95-100.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014), Pasal 28, 29, 32A, 33-36.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014), Pasal 32A ayat (1) dan (2).

kapasitas untuk mendukung perlindungan dan bantuan, seperti lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau organisasi masyarakat yang diakui.

Penyelenggaraan Pemulihan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berlaku sejak 13 Februari 2006, mengatur upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pemulihan korban mencakup segala upaya untuk memberdayakan korban secara fisik dan psikologis (Pasal 1 angka 1). Penyelenggaraan pemulihan mencakup pelayanan dan pendampingan kepada korban (Pasal 1 angka 2).

Menurut Pasal 2 ayat (1), penyelenggaraan pemulihan dilakukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga sosial yang bertanggung jawab, termasuk penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara jelas mengatur hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan fisik dari ancaman kekerasan lebih lanjut, hak untuk mengajukan gugatan, serta hak untuk menerima bantuan medis, psikologis, dan sosial. Hak ini bertujuan untuk memastikan korban tidak hanya mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan, tetapi juga dukungan yang diperlukan untuk proses pemulihan. Bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT meliputi perlindungan fisik yakni, pengaturan tempat tinggal aman, perlindungan jarak dari pelaku, dan langkah-langkah keamanan lainnya, perlindungan hukum, dimana adanya hak korban untuk melaporkan kekerasan, hak untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang adil, dan hak untuk mendapatkan akses ke proses hukum, serta perlindungan psikologis dan sosial yaitu adanya dukungan dalam bentuk konseling, terapi, dan rehabilitasi yang diperlukan untuk mengatasi trauma dan memulihkan kesejahteraan psikologis serta sosial korban.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2424K/Pid.Sus/2013 memberikan contoh konkret mengenai penerapan sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus ini melibatkan seorang suami yang menjadi korban kekerasan dari istri atau pasangan. Putusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan menerapkan hukum untuk kasus KDRT, termasuk penilaian

terhadap jenis kekerasan yang terjadi dan dampaknya terhadap korban. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan hukuman penjara dan/atau denda yang diterapkan terhadap pelaku. Durasi hukuman dan jenis sanksi pidana yang diberikan mencerminkan pertimbangan pengadilan terhadap beratnya tindak pidana dan upaya rehabilitasi pelaku. Hukuman ini dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan keadilan bagi korban. Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2424K/Pid.Sus/2013 menunjukkan bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus KDRT dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang mendalam. Keputusan ini mencerminkan upaya sistem peradilan untuk memberikan keadilan bagi korban sambil mempertimbangkan berbagai aspek dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku.

B. Saran

1. Diharapkan perlindungan hukum bagi pihak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat ditingkatkan, sehingga korban dapat menerima perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk pemulihan dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.
2. Diharapkan sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dalam menangani kasus KDRT, memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban, dan memfasilitasi rehabilitasi pelaku dengan cara yang konstruktif dan preventif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Adi Rini H, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia* (Penerbit Pustaka Pelajar, 2019
- Aroma Elmira Martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015
- Aroma Elmira Martha, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Bafadhal, Fachruddin. *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge, 1990
- Clara Maria, *Analisis Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Undang-*

- Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Penerbit Adi Cita, 2020
- Fakih Mansur, *Analisa Jender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Fauzi Ahmad, *Perlindungan Korban Kekerasan: Implementasi dan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat* (Penerbit Sinar Grafika, 2021
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan*, 2014 Darlis, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Hukum dan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Ellis Susan S. F, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosial dan Hukum*, Jakarta: Penerbit YPPI, 2017
- Gosita, *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, dalam Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, 1993
- Hilmi Muhammad Ishar, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Hasan, M. *Pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Pedia. (2014)
- Hidayat Arief, *Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004* (Penerbit Mandala, 2021
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hukum: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Harahap, Sultan L. S. *Hukum dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Haryani Maria, *Penerapan Hukuman dalam Kasus Pidana: Analisis dan Pertimbangan*, Jakarta: Penerbit Nusantara Jaya, 2019
- Iriawan, Asep Iwan. *Hukum Pidana dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kencana, 2015
- Indah, M. *Perlindungan korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Kabeer, Naila. *Gender, Labour Markets and Poverty: A Study of the Economic Role of Women in Developing Countries*. London: Routledge, 2000
- Khaleed Badryah, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015
- Munir Fuady, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban: Konsep, Implementasi, dan Tantangan*, Penerbit Erlangga, 2018
- Marini Siti, *Hukum Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Undang-Undang dan Implementasinya* (Penerbit RajaGrafindo Persada, 2020
- Nawawi, Barda, A. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1998
- Prakoso, Bambang W. *Dasar-Dasar Perlindungan Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Prasetyo, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2021 Prakoso, Bambang W. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Pratiwi Anita, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan: Teori dan Praktik* 2018
- Puspitawati, Herien. *Konsep, teori dan analisis gender*, Bogor, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian, 2013
- Reni, I Gusti Agung Ayu. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungannya dalam Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Rasyid Ahmad, *Hukum Pidana dan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Penerbit Rajawali, 2022
- Rahman Arif, *Hak dan Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Hukum Rakyat, 2021
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019
- Setiadi, Siti R. *Korban Kejahatan: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Santoso Maria, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan: Perspektif dan Implementasi*, 2021
- Santoso Budi, *Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan: Studi Kasus dan Analisis*, Jakarta: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2021
- Setiawan Maya, *Pemulihan Korban Kekerasan: Pendekatan Terpadu dalam Penanganan KDRT*, Penerbit Citra Hukum, 2022
- Santoso Joko, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Teori dan Praktik*, Penerbit Cendekia, 2022
- Syahrur, M, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kencana, 2016
- Wibowo, Nugroho S. *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perlindungan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2011
- Wijaya Andi, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Teori, Hukum, dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019

Jurnal

- Adriana Iswah, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadrís. Volume 4. Nomor 1. 2009
- Pinondang, *Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Isteri*

Terhadap Suami, Jurnal Rectum, Vol. 3 No. 2,
2021

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
*Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga*

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2015
tentang *Penanganan Korban Kekerasan
dalam Rumah Tangga*

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006
tentang *Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2004*

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang
*Pengadaan Barang dan Jasa dalam
Penanggulangan Kekerasan*

Website

Arif Hamzah, *Tinjauan Sosial Dan Hukum
Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,
<http://fai.uhamka.ac.id/post.php?dpost=12>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/72d458f799e8fe90ab843d77eadfa36e.html>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum>

Kementerian PPPA, *Data Jumlah kasus
KDRT*,

<https://www.metrotvnews.com/play/b2s>

Tim Redaksi Hukum Pidana, *Putusan-Putusan
Mahkamah Agung Tentang Kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga* (Penerbit Kompas,
2014)